



PUTUSAN

Nomor 217/Pid. Sus/2022/PN Tsm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : Tete Hidayat bin Komara alm;
Tempat lahir : Tasikmalaya;
Umur/tanggal lahir : 31 tahun/ 3 April 1991;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp. Sindangsari RT 02 RW 08 Kelurahan
Penyingkiran, Kecamatan Indihiang, Kota
Tasikmalaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa ditangkap oleh penyidik pada tanggal 11 Mei 2022 sampai dengan 12 Mei 2022;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan rutan berdasarkan surat perintah/ penetapan oleh:

1. Penyidik pada tanggal 11 Mei 2022 sampai dengan 30 Mei 2022;
2. Penyidik perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2022 sampai dengan tanggal 9 Juli 2022;
3. Penyidik perpanjangan penahanan pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juli 2022 sampai dengan 8 Agustus 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 14 September 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 13 November 2022;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukum bernama Mochamad Ismail, S.H, MH dan Sovi M Soviyudin, S.H, penasehat hukum berkantor di PBH Peradi Perum Permata Regency Blok B.3 Jl. Siliwangi, Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tasikmalaya, berdasarkan penetapan nomor 217/Pen.Pid.Sus/2022/PN Tsm tanggal 25 Agustus 2022;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 217/Pid.Sus/2022/PN Tsm tanggal 16 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 217/Pid.Sus/2022/PN Tsm tanggal 16 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Tete Hidayat bin Komara (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana kami dakwakan dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Tete Hidayat bin Komara (alm) dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dengan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah handphone realmi warna biru dan 1(satu) buah simcard dengan nomor 082128261320;Dirampas untuk negara;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan agar menjatuhkan putusan yang seringannya sebab Terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi;

Halaman 2 dari 24 halaman Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2022/PN.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa Tete Hidayat bin Komara (alm) pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekira jam 21.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Mei tahun 2022 bertempat di rumah kontrakan terdakwa yang beralamat di Kampung Sindangsari Rt. 02 Rw. 08 Kelurahan Penyingkiran, Kecamatan Indihiang, Kota Tasikmalaya sesuai dengan Pasal 84 ayat (2) KUHAP bahwa Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerah tindak pidana itu dilakukan, sehingga Pengadilan Negeri Tasikmalaya berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekira jam 07.00 Wib ketika terdakwa berada dirumah kontrakannya yang beralamat di Kp. Sindangsari Rt. 02 Rw. 08 Kel. Penyingkiran Kec. Indihiang Kota Tasikmalaya Terdakwa menerima telepon dari Saudara Anggi (DPO) dengan maksud Saudara Anggi (DPO) ingin memesan Narkotika jenis kristal/ sabu sebanyak 1 (satu) bungkus untuk diberikan kepada saudaranya yaitu Saudara Adit Ucen (DPO), kemudian Saudara Anggi (DPO) bertanya kepada terdakwa harganya dan terdakwa jawab untuk harga 1 (satu) bungkus adalah seharga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan Saudara Anggi (DPO) menjawab akan mentransfer sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk lebihnya

Halaman 3 dari 24 halaman Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2022/PN.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) diberikan untuk terdakwa karena telah membantu mencarikan narkoba jenis kristal/ sabu; Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekira jam 07.15 Wib Terdakwa menghubungi Arya (DPO) di Kp. Argasari Kec. Cihideung Kota Tasikmalaya, untuk membeli narkoba jenis kristal/ sabu dan Arya (DPO) menjawab akan membeli berapa, dan Terdakwa menjawab akan membeli 2 (dua) bungkus diantaranya yang harga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu) untuk Saudara Adit Ucen (DPO) dan Rp. 1.000.000 (satu juta dua ratus ribu) adalah untuk yang dipesan saksi Dini Alias Akung bin Oo Warso yang sebelumnya pada hari Senin tanggal 09 Mei 2022 sekira jam 16.30 Wib telah menghubungi Terdakwa dengan tujuan memesan untuk membeli narkoba jenis kristal/ sabu untuk diambil besok harinya, Bahwa selanjutnya Arya (DPO) menjawab ada sudah siap terpasang tinggal transfer kemudian terdakwa jawab iya. Sekira jam 12.00 Wib ketika terdakwa di kontrakan terdakwa menerima pesan whatsapp dari Saudara Adit Ucen (DPO) berupa struk transferan uang kepada rekening terdakwa sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya uang tersebut di tranfer kembali kepada Arya (DPO) untuk pembelian narkoba jenis kristal/ sabu, setelah itu sekira jam 13.00 terdakwa mendapat pesan whatsapp dari Saudara Arya (DPO) berupa tempat penyimpanan narkoba jenis kristal/ sabu yang telah tersimpan di daerah Jl. Taman Pahlawan Kec. Tawang Kota Tasikmalaya dan didaerah Jl. Raya Pln Kel. Empangsari Kec. Tawang Kota Tasikmalaya didekat hotel Tasik. Kemudian map/ peta penyimpanan narkoba tersebut oleh Terdakwa dikirimkan kepada adik ipar terdakwa yaitu saksi Rama Darmara bin Suyatno untuk mengambil narkoba tersebut, lalu pada hari selasa tanggal 10 Mei 2022 sekitar jam 14.00 saksi Rama Darmara bin Suyatno berhasil menemukan narkoba jenis kristal/sabu dan oleh Saksi Rama Darmara bin Suyatno diantarkan lalu diberikan kepada terdakwa, kemudian narkoba jenis kristal/ sabu oleh Terdakwa dibungkus plastik klip bening yang dibungkus kembali menggunakan kertas warna putih dan dilakban warna hitam. Bahwa kemudian pada hari selasa tanggal 10 Mei 2022 sekitar jam 16.00 saksi Dini alias Akung bin Oo Warso datang ke kontrakan Terdakwa untuk mengambil pesannya; Bahwa sebelum diserahkan narkoba jenis kristal/ sabu oleh terdakwa kepada saksi Dini alias Akung bin Oo Warso dibuka diambil sebagian dan

Halaman 4 dari 24 halaman Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2022/PN.Tsm



digunakan terlebih dulu narkotika jenis kristal/sabu bersama dengan saksi Rama Darmara bin Suyatno, saudara Aldi (DPO), dan saksi Dini alias Akung bin Oo Warso, kemudian setelah narkotika jenis kristal/sabu digunakan bersama-sama sisanya sebagian lagi di bungkus oleh terdakwa dan diberikan kepada saksi Dini Alias Akung bin Oo Warso, lalu saksi Dini alias Akung bin Oo Warso menyerahkan uang sebesar Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) kepada terdakwa;

Bahwa kemudian terdakwa menyuruh saksi Rama Darmara Bin Suyatno untuk mengantarkan 1 (satu) bungkus narkotika jenis kristal/sabu kepada Saudara Adit Ucen (DPO) yang telah menunggu di daerah Cikatomas;

Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekitar jam 21.00 Wib saksi Deni Setiawan dan Jeli Apriali Anggasti (anggota Polri Resor Tasikmalaya) melakukan penangkapan terhadap terdakwa di kontrakan terdakwa yang beralamat di Kp. Sindangsari Rt. 02 Rw. 08 Kel. Penyingkiran Kec. Indihiang Kota Tasikmalaya.

Bahwa terdakwa telah melakukan menjadi perantara narkotika jenis kristal/sabu tersebut kepada Adit Ucen (DPO), Anggi (DPO) dan kepada saksi Dini Alias Akung Bin Oo Warso;

Bahwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang dan setiap terdakwa melakukan jual beli narkotika jenis sabu mendapatkan keuntungan dengan memakai narkotika jenis kristal/ sabu terlebih dahulu dan sisanya dijual, dan keuntungan uang sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 300. 000 (tiga ratus ribu rupiah).

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengaswas Obat dan Makanan Di Bandung No. 22.093.11.16.05.0136.K tanggal 07 Juni 2022, yang diterbitkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Bandung, yang diketahui dan ditanda tangani oleh Kordinator Kelompok Subtansi Pengujian Ir. Rusiana, M.Sc. barang bukti yang diterima berupa amplop warna coklat 1 (satu) paket dalam plastik klip transparan tidak berwarna (3,2x 4,2cm) dengan bobot bersih sebesar 0,21 gram dan telah melakukan pengujian terhadap barang Bukti yang disita dalam berkas perkara terdakwa Tete Hidayat Bin Komara (Alm), dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil Pengujian

Pamerian : Kristal bening tidak bewarna

Identifikasi : Metamfetamina Positif

Pustaka : MA PPOMN No.13/N/2001

Kesimpulan : Metamfetamina Positif yang termasuk dalam Narkotika golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa Tete Hidayat bin Komara (Alm) pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekira jam 14.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Mei tahun 2022 bertempat di rumah kontrakan terdakwa yang beralamat di Kampung Sindangsari Rt. 02 Rw. 08 Kelurahan Penyingkiran Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya sesuai dengan Pasal 84 ayat (2) KUHAP bahwa Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerah tindak pidana itu dilakukan, sehingga Pengadilan Negeri Tasikmalaya berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan dan menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekira jam 07.00 Wib ketika terdakwa berada dirumah kontrakannya yang beralamat di Kp. Sindangsari Rt. 02 Rw. 08 Kel. Penyingkiran Kec. Indihiang Kota Tasikmalaya terdakwa menerima telepon dari Saudara Anggi (DPO) dengan maksud Saudara Anggi (DPO) ingin memesan Narkotika jenis kristal/sabu sebanyak 1 (satu) bungkus untuk diberikan kepada saudaranya yaitu Saudara Adit Ucen (DPO), kemudian Saudara Anggi (DPO) bertanya kepada terdakwa harganya dan terdakwa jawab untuk harga 1 (satu) bungkus adalah seharga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan Saudara Anggi (DPO) menjawab akan mentransfer

Halaman 6 dari 24 halaman Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2022/PN.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk lebihnya sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) diberikan untuk terdakwa karena telah membantu mencarikan narkoba jenis kristal/ sabu;
Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekira jam 07.15 Wib terdakwa menghubungi Arya (DPO) di Kp. Argasari Kec. Cihideung Kota Tasikmalaya, untuk membeli narkoba jenis kristal/ sabu dan Arya (DPO) menjawab akan membeli berapa, dan terdakwa menjawab akan membeli 2 (dua) bungkus. diantaranya yang harga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu) untuk Saudara Adit Ucen (DPO) dan Rp. 1.000.000 (satu juta dua ratus ribu) adalah untuk yang dipesan saksi Dini alias Akung bin Oo Warso yang sebelumnya pada hari Senin tanggal 09 Mei 2022 sekira jam 16.30 Wib telah menghubungi terdakwa dengan tujuan memesan untuk membeli narkoba jenis kristal/ sabu untuk diambil besok harinya, Bahwa selanjutnya Arya (DPO) menjawab ada sudah siap terpasang tinggal transfer kemudian terdakwa jawab iya. Sekira jam 12.00 Wib ketika terdakwa di kontrakan terdakwa menerima pesan whatsapp dari Saudara Adit Ucen (DPO) berupa struk transferan uang kepada rekening terdakwa sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya uang tersebut di tranfer kembali kepada Arya (DPO) untuk pembelian narkoba jenis kristal/sabu, setelah itu sekira jam 13.00 terdakwa mendapat pesan whatsapp dari Saudara Arya (DPO) berupa tempat penyimpanan narkoba jenis kristal/ sabu yang telah tersimpan di daerah Jl. Taman Pahlawan Kec. Tawang Kota Tasikmalaya dan di daerah Jl. Raya Pln Kel. Empangsari Kec. Tawang Kota Tasikmalaya didekat hotel Tasik. Kemudian map/ peta penyimpanan narkoba tersebut oleh terdakwa dikirimkan kepada adik ipar terdakwa yaitu saksi Rama Darmara bin Suyatno untuk mengambil narkoba tersebut, lalu pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekitar jam 14.00 saksi Rama Darmara bin Suyatno berhasil menemukan narkoba jenis kristal/ sabu dan oleh saksi Rama Darmara bin Suyatno diantarkan lalu diberikan kepada terdakwa, kemudian narkoba jenis kristal/ sabu oleh terdakwa dibungkus plastik klip bening yang dibungkus kembali menggunakan kertas warna putih dan dilakban warna hitam. Bahwa kemudian pada hari selasa tanggal 10 Mei 2022 sekitar jam 16.00 Saksi Dini Alias Akung bin Oo Warso datang ke kontrakan terdakwa untuk mengambil pesanannya;

Halaman 7 dari 24 halaman Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2022/PN.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa sebelum diserahkan narkotika jenis kristal/sabu oleh terdakwa kepada saksi Dini alias Akung bin Oo Warso dibuka diambil sebagian dan digunakan terlebih dulu narkotika jenis kristal/sabu bersama dengan Saksi Rama Darmara bin Suyatno, Saudara Aldi (DPO), dan Saksi Dini alias Akung bin Oo Warso, kemudian setelah narkotika jenis kristal/sabu digunakan bersama-sama sisanya sebagian lagi di bungkus oleh terdakwa dan diberikan kepada Saksi Dini alias Akung bin Oo Warso, lalu saksi Dini alias Akung bin Oo Warso menyerahkan uang sebesar Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) kepada terdakwa;

Bahwa kemudian terdakwa menyuruh saksi Rama Darmara bin Suyatno untuk mengantarkan 1 (satu) bungkus narkotika jenis kristal/sabu kepada Saudara Adit Ucen (DPO) yang telah menunggu di daerah Cikatomas;

Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekitar jam 21.00 Wib saksi Deni Setiawan dan Jeli Apriali Anggasti (anggota Polri Resor Tasikmalaya) melakukan penangkapan terhadap terdakwa di kontrakan terdakwa yang beralamat di Kp. Sindangsari Rt. 02 Rw. 08 Kel. Penyingkiran Kec. Indihiang Kota Tasikmalaya;

Bahwa terdakwa telah melakukan menjadi perantara narkotika jenis kristal/ sabu tersebut kepada Adit Ucen (DPO), Anggi (DPO) dan kepada saksi Dini alias Akung bin Oo Warso.

Bahwa dalam hal memiliki, menyimpan dan menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang.

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Bandung No. 22.093.11.16.05.0136.K tanggal 07 Juni 2022, yang diterbitkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Bandung, yang diketahui dan ditanda tangani oleh Koordinator Kelompok Subtansi Pengujian Ir. Rusiana, M.Sc. barang bukti yang diterima berupa amplop warna coklat 1 (satu) paket dalam plastik klip transparan tidak berwarna (3,2x 4,2cm) dengan bobot bersih sebesar 0,21 gram dan telah melakukan pengujian terhadap barang Bukti yang disita dalam Berkas Perkara terdakwa Tete Hidayat bin Komara (Alm), dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Hasil Pengujian

Pamerian : Kristal bening tidak berwarna

Identifikasi : Metamfetamina Positif



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pustaka : MA PPOMN No.13/N/2001

Kesimpulan : Metamfetamina Positif yang termasuk dalam Narkotika golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Ketiga

Bahwa Terdakwa Tete Hidayat bin Komara (alm) pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekira jam 16.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Mei tahun 2022 bertempat di rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat Kp. Sindangsari Rt. 02 Rw. 08 Kel. Penyingkiran Kec. Indihiang Kota Tasikmalaya sesuai dengan Pasal 84 ayat (2) KUHP bahwa Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerah tindak pidana itu dilakukan, sehingga Pengadilan Negeri Tasikmalaya berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I (bukan tanaman) bagi diri sendiri”, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 Terdakwa menerima telepon dari Saudara Anggi (DPO) ingin memesan narkotika jenis kristal/ sabu sebanyak 1 (satu) bungkus untuk diberikan kepada saudaranya yaitu Adit Ucen (DPO), dan juga terdakwa sebelumnya pada hari Senin tanggal 09 Mei 2022 sekira jam 16.30 Wib telah mendapat pesanan dari saksi Dini alias Akung bin Oo Warsu, kemudian terdakwa memesan 2 (dua) bungkus narkotika jenis kristal/ sabu kepada saudara Arya (DPO) di Kp. Argasari Kec. Cihideung Kota Tasikmalaya, selanjutnya saudara Arya (DPO) mengirimkan map atau gambar peta lokasi pengambilan Narkotika jenis kristal/ sabu melalui telpon selular berupa petunjuk pengambilan narkotika jenis kristal/ sabu yang telah tersimpan di daerah Jl. Taman Pahlawan Kec. Tawang Kota Tasikmalaya dan didaerah Jl. Raya Pln Kel. Empangsari Kec. Tawang Kota Tasikmalaya didekat hotel Tasik. Kemudian map/ peta penyimpanan narkotika tersebut oleh

Halaman 9 dari 24 halaman Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2022/PN.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa di kirimkan kepada adik ipar terdakwa yaitu saksi Rama Darmara bin Suyatno untuk mengambil narkoba jenis kristal/ sabu tersebut. Selanjutnya setelah saksi Rama Darmara bin Suyatno menemukan narkoba tersebut lalu diantarkan dan berikan kepada terdakwa.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekitar jam 16.00 saksi Dini alias Akung bin Oo Warso datang ke kontrakan terdakwa untuk mengambil pesannya akan tetapi sebelum diserahkan narkoba jenis kristal/sabu oleh Terdakwa dibuka diambil sebagian dan digunakan terlebih dulu narkoba jenis kristal/ sabu bersama dengan saksi Rama Darmara bin Suyatno, saudara Aldi (DPO), dan saksi Dini alias Akung bin Oo Warso;
- Bahwa Terdakwa dalam menggunakan narkoba jenis kristal/ sabu awalnya terdakwa membuat bong (alat hisap narkoba jenis kristal/ sabu) setelah itu terdakwa menyimpan narkoba jenis kristal/ sabu di dalam pipet kaca yang sudah terpasang dalam bong kemudian dibakar menggunakan api setelah mencair kemudian oleh terdakwa dihisap seperti merokok;
- Bahwa hasil pengujian urin an. Tete Hidayat bin Komara (Alm) oleh Laboratorium Klinik Pertama dengan dokter penanggungjawab dr. Rita Herawati, Sp.PK, M.kes, MKM dengan tanggal periksa 11/05/2022 NoRM/ No.LAB: MR-02-2205-0076/0222050092 dengan hasil Amphetamine dan Metamphetamine Positif;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukum menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Jeli Apriali Anggasti, S.H, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan telah ditangkapnya Terdakwa terkait masalah narkoba jenis shabu;
 - Bahwa saksi ikut dalam penangkapan Terdakwa bersama dengan rekan saksi Bripka Deni Setiawan, S.H. Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian



pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekira pukul 21.00 WIB di sebuah kontrakan beralamat di Kp. Sindangsari Rt. 02 Rw. 08 Kel. Penyingkiran Kec. Indihiang Kota Tasikmalaya;

- Bahwa penangkapan tersebut bermula setelah diamankannya Rama Damara pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekira pukul 17.30 WIB karena kedapatan menyimpan, membawa, memiliki dan menguasai narkotika jenis sabu sebanyak 1 bungkus yang dibungkus menggunakan kertas berwarna putih dan dilakban menggunakan solasiban warna hitam. Ketika dilakukan interogasi diterangkan bahwasanya narkotika jenis sabu tersebut akan diserahkan kepada seseorang yang merupakan teman kakak Terdakwa yang sudah menunggu di daerah Cikatomas, Kabupaten Tasikmalaya namun belum sempat diserahkan oleh Rama Damara dan Rama Damara bin Suyatno mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Terdakwa dirumah kontrakannya pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekitar pukul 13.00 WIB;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, narkotika jenis sabu Terdakwa peroleh dari Arya dengan cara membeli;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa peroleh dari Arya yang berada di LP Kota Banjar menjalani hukuman;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa membeli narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus dengan harga Rp. 1.300.000,00 (satu juta rupiah) dan 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu dengan harga Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan sistem tempel dan Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu di daerah Jalan Taman Pahlawan, Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya dan daerah Jalan Raya PLN Kelurahan Empangsari, Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa menyuruh Rama untuk menyerahkan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus kepada Adit Ucen yang telah menunggu di daerah Cikatomas dibungkus menggunakan plastik klip bening kemudian dibungkus menggunakan kertas berwarna putih sedangkan untuk 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus plastic klip berwarna bening oleh Terdakwa diserahkan kepada Dini bin Oo Warso pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekitar pukul 16.00 WIB di kontrakan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahw Terdakwa menjual narkoba jenis sabu kepada Adit Ucen baru 1 kali sedangkan menjual ke Dini bin Oo Warsu sudah 2 (dua) kali;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, keuntungan yang Terdakwa peroleh sekitar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa terhadap Terdakwa ada dilakukan tes urine dan hasil tes urinya positif mengandung amphetamine dan metamfetamine;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu bukan untuk pengobatan;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa tidak melakukan perlawanan dan kooperatif;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Deni Setiawan, S.H, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dalam persidangan sehubungan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu. Saksi dan rekan saksi Briпка Jeli Apriali Anggasti, S.H, telah menangkap Terdakwa Tete Hidayat pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekitar pukul 21.00 WIB disebuah kontrakan yang beralamat di Kp. Sindangsari RT 02 W 088 Kelurahan Panyingkiran, Kecamatan Indihiang, Kota Tasikmalaya;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa bermula pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekira pukul 17.30 WIB terlebih dahulu telah mengamankan Rama Damara bin Suyatno karena menyimpan, membawa, memiliki dan menguasai narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus yang dibungkus dengan menggunakan kertas berwarna putih dan dilakban menggunakan solasiban warna hitam. Kemudian dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa menerangkan narkoba jenis sabu akan diserahkan kepada seseorang yang merupakan teman kakak Terdakwa yang sudah mengunggu di Cikatomas namun belum sempat diserahkan Rama Damara bin Suyatno.

Halaman 12 dari 24 halaman Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2022/PN.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rama Damara bin Suyatno mendapatkan narkoba jenis sabu dari Terdakwa pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekira pukul 21.00 WIB di rumah kontrakannya yang beralamat di Kp. Sindangsari RT 02 RW 08 Kelurahan Panyingkiran, Kecamatan Indihiang, Kota Tasikmalaya;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa menyerahkan narkoba jenis sabu kepada Rama untuk diserahkan kepada Adit Ucen;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari Arya dengan cara membeli. Terdakwa menghubungi Arya pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekitar pukul 09.00 Wlb dengan tujuan untuk memesan narkoba jenis sabu;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa membeli narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus dengan harga Rp. 1.300.000,00 (satu juta rupiah) dan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu dengan harga Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan sistem tempel dan Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu di daerah Jalan Taman Pahlawan, Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya dan daerah Jalan Raya PLN Kelurahan Empangsari, Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa menyuruh Rama untuk menyerahkan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus kepada Adit Ucen yang telah menunggu di daerah Cikatomas dibungkus menggunakan plastik klip bening kemudian dibungkus menggunakan kertas berwarna putih sedangkan untuk 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus plastic klip berwarna bening oleh Terdakwa diserahkan kepada Dini bin Oo Warso pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekitar pukul 16.00 WIB di kontrakan Terdakwa;
- Bahw Terdakwa menjual narkoba jenis sabu kepada Adit Ucen baru 1 kali sedangkan menjual ke Dini bin Oo Warso sudah 2 (dua) kali;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, keuntungan yang Terdakwa peroleh sekitar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa terhadap Terdakwa ada dilakukan tes urine dan hasil tes urinnya positif mengandung amphetamine dan metamfetamine;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu bukan untuk pengobatan;
- Bahwa Terdakwa bukan merupaka target operasi;

Halaman 13 dari 24 halaman Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2022/PN.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa tidak melakukan perlawanan dan kooperatif;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya

3. Dini Mupid bin Oo Warso dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan saksi telah ditangkap karena melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu. Saksi ditangkap pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 sekitar pukul 06.30 WIB di Jl. Buninagara 2 Kelurahan Nagarasari, Kecamatan Cipedes, Kota Tasikmalaya;
- Bahwa saksi memperoleh narkoba jenis sabu dengan cara membeli dari Terdakwa Tete Hidayat sebanyak 1 bungkus dengan menggunakan plastik klip bening pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekitar pukul 16.00 WIB di kontrakan Terdakwa Tete Hidayat beralamat di Kp. Sindangsari RT 02 RW 08 Kelurahan Panyingkiran, Kecamatan Indihiang, Kota Tasikmalaya, seharga Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) namun oleh Terdakwa Tete Hidayat uang tersebut dikembalikan kepada saksi sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sehingga saksi membeli narkoba jenis sabu kepada Terdakwa Tete Hidayat seharga Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi membeli narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus tersebut adalah pesanan Tosin. Kejadiannya berawal ketika saksi pulang ke rumah di Jalan Buninagara 2 Kelurahan Nagarasari, Kecamatan Cipedes, Kota Tasikmalaya, Tosin mendatangi saksi pada hari Senin tanggal 9 Mei 2022 sekira pukul 15.30 WIB dan meminta untuk dicarikan narkoba jenis sabu lalu saksi meminta harga Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah). Setelah harga disepakati, lalu saksi pergi ke rumah Terdakwa Tete Hidayat untuk memesan narkoba jenis sabu dan Terdakwa Tete Hidayat memberikan harga Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Keesokan harinya saksi pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekitar pukul 16.30 WIB mengambil narkoba jenis sabu yang telah dipesan ke rumah

Halaman 14 dari 24 halaman Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2022/PN.Tsm



Terdakwa Tete Hidayat. Lalu sebagian kecil dari narkoba jenis sabu saksi ambil dimasukkan ke plastik bening sedangkan selebihnya diserahkan kepada Tosin dan saksi menerima uang sejumlah Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah). Selanjutnya saksi menyerahkan uang ke Terdakwa Tete Hidayat sebesar Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai pembelian narkoba jenis sabu namun Terdakwa Tete Hidayat hanya mau menerima uang dari saksi Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi sudah 2 kali membeli narkoba jenis sabu ke Terdakwa Tete Hidayat. Untuk pembelian narkoba jenis sabu yang pertama saksi gunakan bersama Tosin dan Hendra;
- Bahwa saksi memperoleh keuntungan Rp. 50.000,00 dari Tosin dan Rp. 50.000,00 dari Terdakwa Tete Hidayat. Uang tersebut telah habis saksi gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa saksi bukan pasien dari dokter atau petugas kesehatan;
- Bahwa saksi tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa saksi pernah dihukum pada tahun 2012 terkait penyalahgunaan narkoba jenis sabu selama 10 bulan di LP Tasikmalaya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti sebabnya dilakukan pemeriksaan dihadapan persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu dan Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekira pukul 21.00 WIB di sebuah kontrakan beralamat di Kp. Sidangsari RT 02 RW 08 Kelurahan Panyingkiran, Kecamatan Indihiang, Kota Tasikmalaya;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekitar pukul 13.00 WIB di rumah kontrakan Terdakwa. Terdakwa ada menyerahkan narkoba jenis sabu kepada Rama sebanyak 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip bening kemudian dibungkus menggunakan kertas berwarna putih;
- Bahwa Terdakwa memperoleh dengan cara membeli narkoba jenis sabu dari Arya yang berada di LP Kota Banjar sedang menjalani hukuman. Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli narkoba jenis sabu pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekitar pukul 09.00 WIB;

- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu sebanyak 1 bungkus dengan harga Rp. 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu dengan harga Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan sistem tempel dan Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut di daerah Jalan Taman Pahlawan, Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya dan daerah Jalan Raya PLN Kelurahan Empangsari, Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya;
- Bahwa Terdakwa menyuruh Rama untuk mengantarkan 1 bungkus narkoba jenis sabu kepada Adit Ucen yang telah menunggu di daerah Cikatomas sedangkan untuk 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus plastic klip berwarna bening oleh Terdakwa diserahkan kepada Dini bin Oo Warso pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekitar pukul 16.00 WIB di kontrakan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa baru satu kali menjual narkoba jenis sabu kepada Adit Ucen dan 2 (dua) kali menjual narkoba jenis sabu kepada Dini bin Oo Warso;
- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan sekitar Rp. 200.000,00 sampai dengan Rp. 300.000,00;
- Bahwa terhadap Terdakwa ada dilakukan tes urine dan hasilnya positif mengandung Amphetamine dan metamphetamine;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu bukan untuk pengobatan;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum. Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa dpersidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan bukti surat yaitu:

1. Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengaswas Obat dan Makanan Di Bandung No. 22.093.11.16.05.0136.K tanggal 07 Juni 2022, yang diterbitkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Bandung, yang diketahui dan ditanda tangani oleh Kordinator Kelompok Subtansi Pengujian Ir. Rusiana,

Halaman 16 dari 24 halaman Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2022/PN.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Sc. barang bukti yang diterima berupa amplop warna coklat 1 (satu) paket dalam plastik klip transparan tidak berwarna (3,2x4,2cm) dengan bobot bersih sebesar 0,21 gram dan telah melakukan pengujian terhadap barang bukti yang disita dalam berkas perkara Terdakwa Tete Hidayat Bin Komara (Alm), dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Hasil Pengujian

Pamerian : Kristal bening tidak berwarna

Identifikasi : Metamfetamina Positif

Pustaka : MA PPMN No.13/N/2001

Kesimpulan : Metamfetamina Positif, termasuk Narkotika golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

2. Surat keterangan hasil pemeriksaan urine atas nama Tete Hidayat bin Komara oleh Laboratorium Klinik Pertama dengan dokter penanggungjawab dr. Rita Herawati, Sp.PK, M.Kes, MKM dengan tanggal periksa 11 Mei 2022 nomor RM/ no. LAB: MR-02-2205-0076/0222050092, dengan hasil amphetamine dan methamphetamine positif;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah handphone Realme warna biru;
- 1 (satu) buah simcard dengan nomor 082128261320;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut karena telah disita oleh pejabat yang berwenang maka dapat dipergunakan dalam mempertimbangkan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, dilihat dari hubungan dan persesuaiannya satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar, Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Jeli Apriali Anggasti, S.H dan saksi Deni Setiawan, S.H, yang merupakan anggota Polri Resort Tasikmalaya terkait masalah narkoba jenis kristal/ sabu pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekira pukul 21.00 WIB di rumah kontrakan Terdakwa beralamat di Kp. Sidangsari RT 02 RW 08 Kelurahan Panyingkiran, Kecamatan Indihiang, Kota Tasikmalaya;
- Bahwa benar, penangkapan terhadap diri Terdakwa oleh pihak kepolisian berawal telah dilakukan penangkapan terhadap Rama Damara bin Suyatno

Halaman 17 dari 24 halaman Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2022/PN.Tsm



pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekira pukul 17.30 WIB karena kedapatan menyimpan, membawa, memiliki dan menguasai narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan klip bening lalu dibungkus menggunakan kertas berwarna putih dan dilakban menggunakan solasiban warna hitam yang mana narkotika jenis sabu tersebut merupakan pesanan Adit Ucen dan akan diserahkan Rama Damara di daerah Cikatomas, Kabupaten Tasikmalaya, namun belum sempat Rama Damara menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut telah ditangkap polisi;

- Bahwa benar, Terdakwa ada menjual narkotika jenis sabu kepada Adit Ucen dan saksi Dini Mupid bin Oo Warso;
- Bahwa benar, Terdakwa menjual narkotika jenis sabu kepada saksi Dini Mupid bin Oo Warso seharga Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan penyerahan dilakukan pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekitar pukul 16.00 WIB di rumah kontrakan Terdakwa. Terdakwa memberikan upah ke saksi Dini Mupid bin Oo Warso sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar, Terdakwa memperoleh keuntungan dari menjual narkotika jenis sabu sekitar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar, Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dengan cara membeli narkotika jenis sabu kepada Arya. Terdakwa membeli narkotika jenis sabu masing-masing dengan harga Rp. 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan sistem tempel di daerah Jalan Taman Pahlawan Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya, dan daerah Jalan Raya PLN Kel. Empangsari, Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya;
- Bahwa benar, Terdakwa dalam menjual narkotika jenis sabu tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu yaitu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;



2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan setiap orang adalah orang selaku subjek hukum ataupun korporasi, yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan. Berdasarkan keterangan Terdakwa maupun keterangan para saksi, bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan merupakan orang-perseorangan yang mempunyai identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan, sehingga tidak terdapat kesalahan mengenai orangnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu perbuatan yang dimaksud dalam unsur ini telah terpenuhi sebagai perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa, maka unsur ini dikatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa tanpa hak berarti tidak memiliki hak atau bertentangan dengan hak orang lain atau sama sekali tidak punya hak, jadi sejak semula tidak memiliki alas hak hukum/ alas hak yang sah;

Menimbang, bahwa sifat melawan hukum (*wederrechtelijk*) mengandung dua pengertian, yaitu pengertian materil dan pengertian formil. Pengertian formil bertitik tolak dari rumusan undang-undang, sedangkan pengertian materil bertitik tolak dari kenyataan yang berlaku dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud narkotika sebagaimana Pasal 1 nomor 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal diatas, perbuatan tanpa hak apabila penguasaan dan segala perbuatan yang menyangkut Narkotika bertentangan dengan ketentuan dalam Bab III Pasal 5 dan seterusnya sampai dengan Bab VIII Pasal 52 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terkecuali telah memenuhi ketentuan dalam Bab IX Pasal 53 sampai dengan Pasal 59 Undang-Undang tersebut yaitu mengenai Pengobatan dan Rehabilitasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 nomor 22, Pasal 9, Pasal 11, Pasal 13, serta Bab V hingga Bab VIII Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 telah ternyata bahwa Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kesehatan adalah sebagai pihak yang bertanggungjawab terhadap tersedianya narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan termasuk pula peredaran narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan pengertian tersebut dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, serta dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti, yang satu sama lainnya saling bersesuaian, terungkap fakta hukum bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Jeli Apriali Anggasti, S.H dan saksi Deni Setiawan, S.H, yang merupakan anggota Polri Resort Tasikmalaya terkait masalah narkotika jenis kristal/ sabu pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekira pukul 21.00 WIB di rumah kontrakan Terdakwa beralamat di Kp. Sidangsari RT 02 RW 08 Kelurahan Panyingkiran, Kecamatan Indihiang, Kota Tasikmalaya;

Menimbang, bahwa penangkapan terhadap diri Terdakwa oleh pihak kepolisian berawal telah dilakukan penangkapan terhadap Rama Damara bin Suyatno pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekira pukul 17.30 WIB karena kedapatan menyimpan, membawa, memiliki dan menguasai narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan klip bening lalu dibungkus menggunakan kertas berwarna putih dan dilakban menggunakan solasiban warna hitam yang mana narkotika jenis sabu tersebut merupakan pesanan Adit Ucen dan akan diserahkan Rama Damara di daerah Cikatomas, Kabupaten Tasikmalaya,

Halaman 20 dari 24 halaman Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2022/PN.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun belum sempat Rama Damara menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut telah ditangkap polisi;

Menimbang, bahwa Terdakwa ada menjual narkotika jenis sabu kepada Adit Ucen dan saksi Dini Mupid bin Oo Warso. Terdakwa menjual narkotika jenis sabu kepada saksi Dini Mupid bin Oo Warso seharga Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan penyerahan dilakukan pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekitar pukul 16.00 WIB di rumah kontrakan Terdakwa. Terdakwa memberikan upah ke saksi Dini Mupid bin Oo Warso sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan dari menjual narkotika jenis sabu sekitar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dengan cara membeli narkotika jenis sabu kepada Arya. Terdakwa membeli narkotika jenis sabu masing-masing dengan harga Rp. 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan sistem tempel di daerah Jalan Taman Pahlawan Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya, dan daerah Jalan Raya PLN Kel. Empangsari, Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya;

Menimbang, bahwa memperhatikan pekerjaan Terdakwa, dipastikan tidak ada relevansinya narkotika jenis sabu tersebut akan digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (*vide*: Pasal 12 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika), dan Terdakwa tidak ada menunjukkan suatu izin apapun dari pejabat berwenang sehubungan dengan keberadaan narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 21 dari 24 halaman Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2022/PN.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dengan mengingat stelsel pidana yang diterapkan dalam Undang-Undang ini bersifat kumulatif yang tidak hanya menjatuhkan pidana penjara namun juga pidana denda, maka terhadap pidana dendanya akan disesuaikan dengan tingkat kesalahan Terdakwa yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara *a quo* menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dengan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum Tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terkait permohonan tersebut Majelis Hakim setelah memperhatikan fakta di persidangan dan Terdakwa belum pernah melakukan tindak pidana maka terhadap Terdakwa akan dijatuhkan pidana sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone Realme warna biru dan 1 (satu) buah simcard dengan nomor 082128261320, telah ternyata oleh Terdakwa digunakan sebagai komunikasi dalam melakukan tindak pidana maka terhadap barang bukti dirampas untuk negara;

Halaman 22 dari 24 halaman Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2022/PN.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa merupakan penyakit masyarakat yang sedang giat-giatnya diberantas oleh pemerintah;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan di persidangan;
- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Tete Hidayat bin Komara alm telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak menjual narkotika golongan I”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Tete Hidayat bin Komara alm oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada didalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah handphone Realme warna biru;
 - 1 (satu) buah simcard dengan nomor 082128261320;Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya, pada hari Selasa, tanggal 13 September 2022, oleh Tuty Suryani, S.H, MH, sebagai Hakim Ketua, Yuli Effendi, S.H, MHum dan Yunita,

Halaman 23 dari 24 halaman Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2022/PN.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dedi Supriadi, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tasikmalaya serta dihadiri oleh Arief Gunadi, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tasikmalaya dan dihadapan Terdakwa yang didampingi oleh Penasehat Hukum.

Hakim-hakim Anggota,
Hakim Ketua,

Yuli Effendi, S.H, MHum
Tuty Suryani, S.H, MH

Yunita, S.H

Panitera Pengganti,

Dedi Supriadi, S.H

Halaman 24 dari 24 halaman Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2022/PN.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)